



**P U T U S A N**

Nomor 114/Pdt. G/2013/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pengguagt**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD. pekerjaan petenun ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam. Pendidikan SD. Pekerjaan Penjual Sarung, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa, Penggugat daiam surat gugatannya bertanggal 21 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 114/Pdt.G/2013/PA Skg mengemukakan dalil-dalil padapokoknya sebagai berikut:

1 Rahwa Penocrnoat dan Tercmoat adnlab snami isteri sab. telah menikah pada



Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
129/26/IV,"

April 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Kecamatan Sabbangpam, Kabupaten Wajo.

- 2.
- Bahwa, usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 9 bulan pernah hidup rukun selama 8 bulan dan tidak dikaraniai anak.

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti antara rumali orang tua Penggugat dan rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan.

- 4.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal kurang harmonis sebab Tergugat sendiri yang mengantongi semua penghasilannya, nanti Penggugat minta baru diberikan itupun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat sehari-hari. disamping itu uang yang telah diserahkan kepaaa Penggugat terkadang masih menanyakan dan bila dikatakan habis justeru Tergugat marah lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disamping itu Tergugat juga suka keluar kalarn sampai larur malam baru pulang, bahkan terkadang tidak pulang, disamping itu Tergugat suka minum-minuman keras.

- 5.
- Bahwa, demi keutuhanh rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bersabar dengan mengharapkan agar Tergugat dapat berubah. akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak dapat merubah sifatnya, sehingga pada bulan Desember 2010 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, dan tidak lama setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat.



6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat

telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 2 tahun 1 saling memnghiraukan lagi.

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil

8. Bahwa, penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan. sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang. dan tidak temyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut aisebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.



tidak pernah datang

selanjutnya dimulai

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokop Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Nomor: 129/26/IV/2010 tanggal 20 April 2010, yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat telah menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa. maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa. pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.



Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara

yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara san dan patut tidak datang menghadap. maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadinya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadinya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang. bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dipeitahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat buat kebutuhan rumah tangga Penggugat semua penghasilannya dikantongi sendiri oleh Tergugat. nanti Penggugat minta barulah Tergugat memberikan. itupun kadang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat. disamping itu Tergugat suka keluar malam hingga larut malam bam datang, dan juga suka minum-minuman keras dan juga Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda "P" yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti “ P “ tersebut Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi. keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah hidup bersama selama hanya kurang lebih 8 bulan dan tidak dikaruniai satu anak dan kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat semua penghasilannya dikantongi oleh tergugat sendiri, Tergugat sering keluar malam dan larut malam baru pulang serta minum-minuman keras selain itu Tergugat juga sudali menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2010 (vide bukti bertanda **P**).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama kurang lebih 8 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat buat kebutuhan hidup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehari-hari Penggugat, Tergugat suka keluar malam larut

disamping itu Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 tanpa ada jaminan nafkah Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Penggugat sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi sebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f)



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan ta'kid satu ba'in shughraa' tergugat. terhadap penggugat,
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim

Hakim anggota  
  
Drs. H. UMAR D.

Ketua majelis  
  
Drs. H. JOHAN, SH. MH.

Drs. H. BAHARUDDIN, SH.

/Panitera pen^gadfi

Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1434 H, oleh **Drs. H. Johan. SH. MH.** ketua majelis, serta **Drs. H. Umar D.** dan **Drs. H. Baharuddin, S.H.,** hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **H. Khaeruddin, S.Ag.** sebagai panitera pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

4,

**H. KHAERUBMN. S.Ag**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                           |    |  |
|---------------------------|----|--|
| Perincian biaya perkara : | Rp | 30.000,00                                      |
| - Pendaftaran             | Rp | 50.000,00                                      |
| - ATK perkara             | Rp | 225.000,00                                     |
| - Panggilan               | Rp | 5.000,00                                       |
| - Redaksi                 | Rp | 6.000,00                                       |
| - Meterai Ju m            | Rp | 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) |
| 1 ah                      |    |  |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)